

PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DEVELOPMENT OF ARBITRATION LAW AND POLICY AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Natasya Masthura^a, Hesa Ramadhani^b, Nurul Hazizar^c, Anissa Fajria^d.

^a Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, natasyamasthura@unsam.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, hesaramadhani335@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, nurulhazizar111@gmail.com

^d Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, anissafajria1@gmail.com

ABSTRAK

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kehendak baik para pihak untuk menunjuk hakim (arbiter) yang mereka pilih, dengan keputusan bersifat final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perkembangan hukum terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. (2) Menganalisis kebijakan Arbitrase dan APS di Indonesia, dan (3) Menganalisis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perjanjian tertulis para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum untuk arbitrase, yang memiliki beberapa keunggulan dibanding peradilan umum. Namun, arbitrase hanya berlaku untuk sengketa yang menyangkut hak yang sepenuhnya dikuasai para pihak berdasarkan kesepakatan. Sosialisasi mengenai peran arbitrase perlu ditingkatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku usaha.

Kata kunci: Arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa di luar pengadilan

.ABSTRACT

Arbitration is a form of dispute resolution carried out based on the good will of the parties to appoint a judge (arbitrator) of their choice, with the decision being final and binding. This research aims to: (1) Explain the use of arbitration as a dispute resolution method, and (2) Analyze the legal regulation of arbitration based on Law Number 30 of 1999. The method used is normative research. The research results show that arbitration can be an alternative dispute resolution outside of court with a written agreement between the parties. Law Number 30 of 1999 provides a legal framework for arbitration, which has several

advantages over general courts. However, arbitration only applies to disputes involving rights that are fully controlled by the parties based on the agreement. Socialization regarding the role of arbitration needs to be increased to broaden understanding of the public and business actors.

Keywords: Arbitration, alternative dispute resolution, Law Number 30 of 1999, out-of-court dispute resolution

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan sistem penyelesaian sengketa telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama dengan munculnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Arbitrase, sebagai salah satu metode utama dalam penyelesaian sengketa komersial, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum, seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan kepastian hukum yang lebih terjaga, terutama di tingkat internasional. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi global dan transaksi lintas negara, penggunaan arbitrase menjadi pilihan utama bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan yang lebih formal dan cenderung memakan waktu lebih lama.

Perkembangan hukum dan kebijakan mengenai arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa (APS) telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Arbitrase, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, semakin mendapatkan perhatian global seiring dengan meningkatnya transaksi perdagangan internasional dan kompleksitas hubungan bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Sistem hukum yang berbeda-beda di setiap negara sering kali menciptakan hambatan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak internasional. (Muhammad, 2019)

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Hukum ini memberikan dasar bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan berbagai mekanisme yang sudah diatur secara rinci. Namun, meskipun arbitrase telah diatur dalam berbagai kebijakan dan diakui sebagai sarana yang sah, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai proses arbitrase di kalangan masyarakat dan para pelaku bisnis, serta potensi perbedaan interpretasi hukum yang dapat muncul selama proses penyelesaian sengketa. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi turut memengaruhi dinamika penyelesaian sengketa, dengan munculnya berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti mediasi dan negosiasi, yang kini semakin mendapat perhatian dalam kebijakan hukum. (Firmansyah, 2017)

Seiring dengan berkembangnya sistem hukum dan kebijakan yang mendukung arbitrase, muncul pula tantangan baru, termasuk munculnya teknologi dan kebutuhan akan adaptasi hukum terhadap perubahan tersebut. Selain itu, berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) lainnya, seperti mediasi dan konsiliasi, semakin dilirik sebagai metode penyelesaian sengketa yang fleksibel dan lebih mengutamakan perdamaian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan

hukum dan kebijakan terkait arbitrase serta APS di Indonesia. Hal ini guna mengevaluasi efektivitas penerapan hukum tersebut dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Seiring dengan berkembangnya dinamika ekonomi global dan kompleksitas transaksi bisnis yang melibatkan berbagai negara, kebutuhan akan metode penyelesaian sengketa yang efisien dan adil semakin mendesak. Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menunjukkan kapasitasnya dalam menyediakan solusi yang cepat, fleksibel, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. Di Indonesia, meskipun arbitrase telah diterima secara luas di kalangan pengusaha, tantangan terkait kesadaran hukum dan pemahaman tentang proses arbitrase masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi.

Pentingnya arbitrase dalam konteks Indonesia tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa komersial, tetapi juga semakin meluas ke sektor-sektor lain, termasuk sengketa di bidang investasi dan kontrak internasional. Keberadaan lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase lainnya, berperan penting dalam memberikan mekanisme yang sesuai bagi penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan negara. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, pelaksanaan arbitrase masih terkendala oleh beberapa masalah praktis, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya penegakan keputusan arbitrase, dan perbedaan persepsi antara pelaku bisnis mengenai keefektifan metode ini.

Selain arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa (APS) lainnya seperti mediasi dan konsiliasi juga mendapat perhatian yang semakin besar. Dengan karakteristik yang mengutamakan pendekatan persuasif dan kerjasama antara para pihak yang bersengketa, APS menawarkan solusi yang lebih berbasis pada penyelesaian damai, yang sesuai dengan budaya Indonesia yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang memadukan berbagai metode penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Sistem hukum Indonesia, dalam hal ini, dihadapkan pada kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan global yang cepat. Modernisasi hukum dan kebijakan terkait arbitrase dan APS sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan teknologi. Kebijakan hukum yang proaktif, disertai dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, akan sangat mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana perkembangan kebijakan hukum arbitrase dan APS di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara lebih efektif. Selain itu, akan dianalisis juga potensi perbaikan dalam hal implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi legislatif, praktisi hukum, maupun pihak terkait lainnya, untuk mencapai sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai dinamika hukum dan kebijakan arbitrase serta APS di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan yang relevan dalam rangka mendorong terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan Normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis fenomena hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia, serta untuk menggali berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktik penerapannya. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi arbitrase dan APS dalam konteks Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari:

1. Dokumen hukum: Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, peraturan pelaksana, serta kebijakan pemerintah yang relevan dengan topik penelitian ini.
2. Literatur: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan hukum arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, serta praktik-praktik penyelesaian sengketa di Indonesia dan internasional.
3. Studi Kasus: Beberapa studi kasus terkait arbitrase dan APS yang dapat menggambarkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut di Indonesia.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*): Peneliti akan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan, baik yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
2. Analisis Dokumen: Peneliti akan menganalisis isi dari berbagai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut efektif dalam mengatur arbitrase dan APS.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis perkembangan hukum terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.
2. Menganalisis kebijakan Arbitrase dan APS di Indonesia.
3. Menganalisis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang ada di Indonesia

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman mengenai hukum dan kebijakan arbitrase serta APS, sekaligus memberikan saran praktis bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis/ dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia. M. Yahya Harahap menyebutkan tiga dasar hukum lembaga ini, yaitu: Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: “Jika orang

Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.Landasan Umum Arbitrase yaitu Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari Pasal 615 s/d Pasal 651 Rv.

Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolaholah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti International Center for the Sattelment of Investment Dispute (ICSID) dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968. Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Zaman Hindia Belanda

Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan, antara lain :

- a) Golongan eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentie-gerecht* dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv atau Rv)
- b) Golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah Landraad dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan bersumber pada *Rechtsrgelement Buitengewesten* (Rbg).
- c) Golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian

Selain peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg seperti yang sudah penulis paparkan diatas. Dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda Arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 (berlakunya KUHAP) yang pada pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dn fungsi arbitrase.

Dari ketentuan tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ada tiga arbitrase yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu:

- a. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia.
- b. Badan arbitrase tentang kebakaran.
- c. Badan arbitrase asuransi kecelakaan.

2. Zaman Pemerintahan Jepang

Pada zaman ini, peradilan *Raad van Justitie dan Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooiin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya : “Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”.

3. Indonesia Merdeka

Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka diberlakukanlah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, isinya : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- d. Pasal 615-651 Rv.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Zaidah, 2015)

2. Kebijakan Arbitrase Dan APS Di Indonesia

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui “adjudikatif privat”, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang undang No. 30 Tahun 1999 yaitu: “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase BANI jika sidang pertama pemohon tidak hadir, tanpa adanya alasan yang sah, maka permohonan arbitrase akan dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR mengenai perkara perdata. Namun jika termohon yang tidak datang pada sidang pertama, maka akan dipanggil sekali lagi untuk menghadap di muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya empat belas hari lagi sejak dikeluarkannya perintah tersebut. Jika termohon tidak datang juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya si termohon dan tuntutan si pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh BANI dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Jadi ketentuan ini sesuai dengan verstek dalam HIR. Ini berarti BANI termasuk ke dalam arbitrase institusional yang bersifat nasional karena arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc.

Selain itu arbitrase oleh BANI ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai dan ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Nyawa dari arbitrase adalah klausul arbitrase, klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase dimana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, dan lain-lain. Klausul arbitrase bisa berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian menjadi elemen penting dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Klausul ini harus disepakati secara jelas dan tertulis oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak mengingkari ketentuan dalam klausul arbitrase, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menegakkan klausul tersebut, meskipun sengketa tersebut pada dasarnya sudah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. (Salami & Bintoro, 2013)

Selain itu, dalam praktik arbitrase, keberadaan lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memainkan peran yang sangat penting. BANI sebagai lembaga arbitrase yang bersifat institusional memiliki struktur dan prosedur yang lebih terorganisir dibandingkan dengan arbitrase ad hoc. BANI menyediakan mekanisme yang lebih terstandarisasi, yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Proses yang dilakukan oleh BANI juga diawasi oleh dewan arbitrase yang terdiri dari para ahli di bidang hukum dan perdagangan, sehingga keputusan yang diambil memiliki bobot hukum yang kuat dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Namun, meskipun keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal terdapat cacat formil atau materil yang dapat membatalkan putusan tersebut, seperti jika keputusan arbitrase bertentangan dengan hukum yang berlaku atau prinsip dasar peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini memberikan jaminan bahwa meskipun proses arbitrase lebih cepat dan efisien, tetap ada pengawasan dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kelebihan lain dari arbitrase adalah sifatnya yang lebih fleksibel dan rahasia. Proses arbitrase dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, termasuk memilih arbitrator yang kompeten dan menentukan jadwal sidang yang lebih efisien. Keberadaan sidang yang lebih privat ini juga memberikan perlindungan terhadap informasi dan data sensitif yang mungkin tidak ingin dibuka di depan umum. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan atau individu yang terlibat dalam sengketa yang melibatkan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya.

Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa yang berkaitan dengan bidang perdagangan dan hak-hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, sengketa yang melibatkan hak-hak yang tidak dapat dipindahkan atau dipertukarkan, seperti hak asasi manusia atau beberapa hak publik lainnya, tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase. Ini menjadi batasan

penting yang harus diperhatikan oleh para pihak yang ingin memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, arbitrase, terutama yang diselenggarakan oleh lembaga seperti BANI, merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan relatif cepat. Namun, pemahaman yang mendalam mengenai klausul arbitrase dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang serta peraturan yang terkait sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Para pihak dalam perjanjian yang menghendaki agar penyelesaian sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan arbitrase dapat mempergunakan salah satu dari dua cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan yaitu :

1. *Pactum de Compromittendo*

Pactum de compromittendo berarti kesepakatan setuju dengan putusan arbiter. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 Undang undang No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Persetujuan yang dimaksud adalah klausul arbitrase (arbitration clause) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa klausul arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Mengenai cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo*, tidak tegas diatur dalam Pasal 2 Undang undang No. 30 Tahun 1999. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan (dispute) yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok. *Pactum de compromittendo* dimuat dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok. Apabila *pactum de compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.

2. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut sebagai akta kompromis. Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang undang No. 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: masalah yang dipersengketakan; Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan

tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; nama lengkap sekretaris; jangka waktu penyelesaian sengketa; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 di atas, menurut penulis secara yuridis normatif dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan pengaturan khusus mengenai isi dari Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa, yaitu harus sekurang-kurangnya memuat:

- a) masalah yang dipersengketakan;
- b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c) nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter Tunggal/ masing-masing Arbiter dari Majelis Arbitrase;
- d) tempat Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
- e) nama lengkap Sekretaris Sidang;
- f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g) pernyataan kesediaan dari Arbiter Tunggal/ masing-masing Arbiter dari Majelis Arbitrase;
- h) pernyataan kesediaan dari para Pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

Hukum Indonesia mengatur tegas mengenai bentuk dan isi dari Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa, sehingga apabila tidak memuat satu saja dari butir-butir tersebut di atas maka berakibat batal demi hukum (Pasal 9 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999). Oleh karena itu LAPS SJK menghimbau agar para Pihak yang ingin membuat Perjanjian Arbitrase setelah munculnya sengketa agar berkonsultasi dengan Pengurus LAPS SJK.

Dengan demikian, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji. Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, berdasarkan pendekatan yuridis normatif penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *factum de compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, dan dengan melalui pembuatan akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pemohon melakukan pendaftaran ke BANI dengan melengkapi syarat administrasi, uraian lengkap perkara dan tuntutan, dengan melampirkan akta perjanjian yang menurut klausula arbitrase dan pemohon

menunjuk seorang arbiter. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Di Indonesia

Pada dasarnya adalah cara penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sebagai alternatif dari pengadilan. Jadi, cara penyelesaian alternatif ini, atau dalam pengertian tersebut, di dalamnya termasuk arbitrase. Namun demikian, pengertian APS yang memasukkan arbitrase merupakan pengertian dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit arbitrase tidak masuk pengertian APS. Hal ini mengingat arbitrase pada dasarnya juga merupakan “pengadilan” (atau sering pula disebut pengadilan swasta untuk membedakannya dengan pengadilan negara) yang putusannya didasarkan pada menang-kalah (*win-lose*).

Untuk memudahkan pembahasan, Anda harus membedakan antara APS yang putusannya adalah *win-win* dan arbitrase yang *win-lose* sehingga keduanya perlu dipisahkan. Perbedaan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari nama undang-undang tersebut, yaitu “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, pembentuk undang-undang jelas menghendaki dipisahkannya arbitrase dan APS. Meskipun demikian, dengan perbedaan tersebut, beberapa cara penyelesaian sengketa berdasar APS yang diatur dalam undang-undang tersebut ternyata telah menimbulkan beberapa masalah.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan “pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi. Adapun macam-Macam Penyelesaian Sengketa sebagai berikut :

1. Arbitrase

Arbitrase (*Arbitration*) merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit” sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang “wasit” (referee) seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki. (Winarta, 2013) Pendapat Munir Fuady yang menyebutkan arbitrase sebagai pengadilan swasta, dan berfungsinya arbiter layaknya sebagai seorang wasit dalam pertandingan sepak bola di atas, sekilas tampak benar, tetapi tidak tepat. Benar, oleh karena Peradilan yang dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia dikategorikan sebagai Peradilan Negara. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa ‘Peradilan negara menerapkan dana menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila’ Pasal 2 ayat (2). Kemudian ditentukan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang” Pasal 2 ayat (3). Hal itu berarti, kedudukan arbitrase sebagai peradilan swasta benar, oleh karena tidak termasuk sebagai bagian dari peradilan negara.

Namun demikian, meskipun arbitrase dikenal sebagai "peradilan swasta," perbedaannya dengan peradilan negara terletak pada aspek kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Arbitrase

tidak dilakukan oleh lembaga peradilan negara yang berada di bawah kewenangan pengadilan umum, melainkan oleh pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu arbiter. Arbiter ini berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah mereka buat. Oleh karena itu, meskipun memiliki kesamaan dalam hal pemutusan sengketa, arbitrase bukanlah bagian dari sistem peradilan negara yang diatur oleh undang-undang yang sama dengan pengadilan negara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Proses ini memberikan alternatif bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka secara lebih privat dan efisien tanpa harus melalui jalur peradilan negara. Arbitrase juga menawarkan fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti hukum bisnis, perdagangan, atau industri lainnya, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Meskipun keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding ke pengadilan negara, ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan keputusan arbitrase ke pengadilan negeri jika terdapat alasan-alasan tertentu. Beberapa alasan pembatalan putusan arbitrase dapat meliputi ketidakwajaran dalam proses arbitrase, ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, atau apabila keputusan arbitrase bertentangan dengan prinsip dasar keadilan.

Namun, ketentuan ini tidak mengurangi sifat dasar arbitrase yang menawarkan penyelesaian sengketa yang cepat dan lebih bersifat pribadi. Dalam hal ini, para pihak yang sepakat menggunakan arbitrase cenderung memilihnya karena proses yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem peradilan negara yang cenderung lebih lama dan formal. Salah satu alasan utama mengapa para pihak memilih arbitrase adalah biaya yang relatif lebih rendah dan proses yang tidak seberat prosedur di pengadilan negara.

Meskipun demikian, sifat "swasta" dari arbitrase juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan pemilihan arbiter yang berkompeten, serta potensi kurangnya transparansi dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, para pihak yang memilih arbitrase harus memastikan bahwa mereka memilih lembaga arbitrase yang kredibel dan arbiter yang memiliki keahlian yang sesuai dengan sengketa yang akan diselesaikan.

Secara keseluruhan, meskipun arbitrase tidak termasuk dalam peradilan negara, ia tetap berfungsi sebagai mekanisme yang sah dan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Keberadaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

b. Konsultasi

Istilah Konsultasi (*Consultation*), menurut Henry Campbell Black, diartikan sebagai berikut: “*Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor; client with lawyer. Deliberation of persons on some subject. A conference between the counsel engage in a case, to discuss its questions or arrange the method of conducting it*”. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti Konsultasi, sebagai berikut:

“Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga”.

Konsultasi memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa, terutama dalam memberikan panduan atau pandangan yang dapat membantu para pihak memahami posisi hukum dan opsi penyelesaian yang tersedia. Dalam proses konsultasi, pihak ketiga yang memberikan nasihat biasanya memiliki keahlian atau otoritas dalam bidang tertentu, seperti dokter dalam masalah medis, pengacara dalam kasus hukum, atau ahli dalam bidang teknis tertentu.

Dalam konteks hukum, konsultasi sering kali menjadi langkah awal yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum memutuskan jalur penyelesaian lebih lanjut, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Proses ini memungkinkan para pihak untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen mereka, serta untuk mempertimbangkan potensi solusi damai yang mungkin dicapai tanpa melalui proses hukum yang lebih kompleks dan memakan waktu.

Konsultasi juga memiliki dimensi kekeluargaan, seperti yang disebutkan oleh Marwan dan Jimmy P., di mana pihak-pihak yang bersengketa secara langsung mendiskusikan masalah mereka dengan pihak ketiga yang netral, yang bertindak sebagai penasihat tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Dalam hal ini, konsultasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencari solusi, tetapi juga sebagai upaya membangun komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat mengurangi ketegangan atau konflik yang mungkin terjadi.

c. Negosiasi

Istilah “Negosiasi” dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan “Negotiate” dan “Negotiation”. Henry Campbell Black, mengartikan “Negotiation” sebagai *“is process of submission and consideration of offers until acceptable offer is made and accepted”*. Istilah “Negotiation” diartikan oleh Steven H. Gifis, sebagai berikut: *“a method of dispute resolution where either the parties themselves or the representative of each party attempt to settle conflicts without resort to the court; an impartial third party is not involved”*. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual, dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa), (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

d. Mediasi

Istilah “Mediasi” dalam bahasa Inggris dinamakan “Mediation” yang diartikan oleh M. Marwan dan Jimmy P. sebagai berikut : “Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak”. Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa : “Yang dimaksud dengan

mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator”.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang semakin banyak diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Pendekatan ini menekankan pada solusi damai, efisiensi waktu, dan hubungan yang tetap harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa. Tidak seperti proses litigasi yang cenderung bersifat adversarial, mediasi bertujuan untuk mencapai win-win

e. Konsiliasi

Istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai “Conciliation”, yang oleh Henry Campbell Black, diartikannya sebagai: *“The adjustment and settlement of a dispute in a friendly, un-antagonistic manner”*.(Talib, 2013) M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Konsiliator pada umum dapat menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, hasil konsiliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari si konsiliator dengan cara “mengintervensi”. Dalam kaitan itu, konsiliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak.

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa jika arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan arbitrase.

Kelebihan arbitrase adalah sebagai berikut:(Prasada, 2022)

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu relative singkat
2. Biaya lebih murah.
3. Dapat dihindari ekspose dari keputusan di didepan umum
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih kekeluargaan
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter

7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi
9. Keputusan arbitrase umumnya final binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan
11. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

Adapun kekurangan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide.
2. Kurangnya unsur finality
3. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain
4. Kurangnya power untuk law enforcement dan eksekusi keputusan
5. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preferentif
6. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada system “*precedent*” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak predektif
7. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase.

Konsiliasi dan arbitrase keduanya menawarkan solusi yang lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi pengadilan, tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang membuatnya lebih sesuai untuk jenis sengketa tertentu. Konsiliasi lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui dialog dan kompromi dengan peran aktif dari pihak ketiga yang netral, sementara arbitrase memberikan kepastian hukum melalui keputusan yang mengikat dari arbiter yang dipilih oleh para pihak.

Para pihak yang bersengketa perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya, kecepatan, hubungan antar pihak, serta kekuatan hukum yang diperlukan untuk menegakkan keputusan dalam memilih antara konsiliasi atau arbitrase. Dalam beberapa kasus, kedua metode ini bahkan bisa digunakan secara bersamaan, di mana konsiliasi digunakan sebagai langkah pertama untuk mencoba mencapai kesepakatan, dan jika gagal, sengketa diteruskan ke arbitrase untuk penyelesaian yang lebih mengikat dan final.

PENUTUP

Meskipun hukum dan kebijakan arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa (APS) Indonesia telah berkembang pesat, banyak tantangan masih ada. Arbitrase, sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, telah terbukti menghemat waktu, mengurangi biaya, dan memiliki hasil yang mengikat dan akhir.

Dengan memberikan dasar hukum yang jelas, sistem hukum Indonesia mendukung pelaksanaan arbitrase. Namun, masyarakat dan pelaku usaha kurang memahami proses arbitrase dan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, sosialisasi manfaat arbitrase daripada peradilan umum harus

ditingkatkan. Lembaga arbitrase nasional seperti BANI membantu penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Selain arbitrase, metode APS lainnya, seperti mediasi dan konsiliasi, semakin mendapat perhatian karena pendekatan persuasifnya yang mengutamakan musyawarah dan mufakat seperti yang sesuai dengan budaya Indonesia. Arbitrase dan APS diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang berkelanjutan di Indonesia dengan modernisasi kebijakan hukum dan adaptasi terhadap globalisasi dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M. (2017). Aspek Keadilan dalam Proses Arbitrase: Tinjauan terhadap Perlakuan Setara terhadap Para Pihak. *Jurnal Studi Hukum*, 19(2), 99–112.
- Muhammad, S. (2019). Perkembangan Hukum Arbitrase di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 45(2), 214–228.
- Prasada, E. A. (2022). Kajian Hukum Perjanjian Arbitrase. *Jurnal Hukum Uniski*, 11(2), 170–172.
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 124–135.
- Talib, I. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Sinar Grafika.
- Zaidah, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia*. Aswaja Pressindo.